




**KEPALA DESA JATIREJO
KECAMATAN LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN DESA JATIREJO
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIREJO
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA JATIREJO KECAMATAN LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019**



KEPALA DESA JATIREJO
KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA JATIREJO
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO

Dan

KEPALA DESA JATIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.513.425.096,00
2. Belanja Desa	Rp	2.511.856.796,00
Surplus/Defisit	Rp	1.568.300,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	348.431.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	350.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(1.568.300,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatirejo.

Ditetapkan di : Jatirejo

Pada tanggal : 17 Desember 2019



Diundangkan di : Jatirejo

Pada tanggal : 17 Desember 2019



EVY MEITA MINGRUM

LEMBARAN DESA JATIREJO NOMOR 13 TAHUN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JATIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.112.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.247.312.896,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.513.425.096,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.147.423.696,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	959.745.196,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.297.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.297.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.005.768,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	532.005.768,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.452.788,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.452.788,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	196.564.140,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.564.140,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	85.675.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	85.675.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.741.500,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.741.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.734.000,00	SLP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.734.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Pedukuhan	23.275.000,00	SLP
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.275.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	54.906.600,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.176.600,00	PLL, SLP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.176.600,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	40.730.000,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	25.730.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.391.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.692.500,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.692.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.698.500,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.698.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.579.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	23.099.100,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.099.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.998.000,00	SLP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.998.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.725.100,00	SLP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.725.100,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.414.300,00	SLP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.414.300,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.428.100,00	SLP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.428.100,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.618.100,00	SLP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.618.100,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.206.400,00	SLP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.206.400,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.562.200,00	SLP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.562.200,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa dan Tenaga Honor Desa	12.528.100,00	SLP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.528.100,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.801.500,00	
1.5.93		Penyelesaian permasalahan Tanah Desa	17.633.000,00	SLP
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.633.000,00	
1.5.94		Lelang Sewa Tanah Desa	6.168.500,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.168.500,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.113.843.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	197.308.300,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	120.628.800,00	ADD, DDS, SDD,
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.628.800,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	76.679.500,00	SDD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.679.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.870.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	116.648.000,00	ADD, DDS, SDD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.648.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.700.000,00	SDD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.000.000,00	PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.93		Pemberantasan Sarang Nyamuk	6.522.000,00	PBH
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.522.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	502.530.100,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	390.310.300,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	390.310.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	112.219.800,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	112.219.800,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	180.675.400,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	43.672.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.672.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	137.003.400,00	DDS, SDD
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	137.003.400,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.600.000,00	
2.5.90		Penghijauan	2.600.000,00	PBH
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	93.860.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.360.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	88.500.000,00	DDS, PAD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	88.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	184.446.300,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.120.300,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.800.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.320.300,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.300,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	86.553.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	16.050.000,00	SLP
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.648.000,00	SLP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.648.000,00	
3.2.90		Pelatihan, penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan	39.280.000,00	SLP
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.280.000,00	
3.2.91		Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	13.575.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.802.300,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	3.750.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.415.500,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.415.500,00	
3.3.90		Pengadaan kelengkapan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3.636.800,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.636.800,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.970.700,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.948.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.948.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.145.500,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.145.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.158.200,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.158.200,00	
3.4.91		Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16.719.000,00	SLP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.719.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>63.143.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	31.922.000,00	
4.2.90		Pelatihan usaha pertanian	4.057.000,00	PBH
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.057.000,00	
4.2.93		Pembangunan dan Perbaikan Saluran Irigasi Desa	27.865.000,00	DDS
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	27.865.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.065.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.865.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.865.000,00	
4.3.90		Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	10.045.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.045.000,00	
4.3.91		Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	8.155.000,00	PBH
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.155.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.156.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	6.156.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.156.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	3.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	PLL
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.511.856.796,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	1.568.300,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	348.431.700,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	350.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(1.568.300,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN LENDAH
DESA JATIREJO

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO
DAN
KEPALA DESA JATIREJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA JATIREJO
KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 11/PB/BPD/2019
NOMOR: 11/PB/PEMDES/2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Jatirejo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

MENYETUJUI BERSAMA:


Rancangan Peraturan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2020.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JATIREJO



DRS. H. BAMBANG WIDAGDO



H. RUSTIPIN